

TIM – REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 01/HK.03.1/3404/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 01/HK.03.1/3404/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Perpres Nomor 126 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2022 yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2022.
 - Lampiran 4 halaman.